



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Madura No.55A (0338) 671120 – 5537710 Fax.670866  
SITUBONDO Kode Pos 68322

**REKOMENDASI**  
**IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**  
Nomor: 421 / 7782/431.201.3.1/2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil pembinaan, pemantauan dan hasil visitasi petugas di lapangan dengan ini memberikan rekomendasi atas permohonan ijin operasional penyelenggaraan sekolah kepada:

Nama Sekolah	:	SD TERPADU AN-NADWAH
Alamat Sekolah	:	Dusun Rampak RT.003 RW.001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo
Nama Yayasan	:	Nadwatul Muta'alimin
Alamat Yayasan	:	Dusun Rampak RT.003 RW.001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo
Tanggal dan Akta Yayasan	:	12 November 2015 Nomor 171 oleh Notaris Rosman,SH,M.Kn

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk melengkapi salah satu persyaratan permohonan untuk memperoleh Ijin Operasional sekolah yang akan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Dikeluarkan di: Situbondo  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2020  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN



Drs. H. ASY'EHNAH DJUNAIDI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660607 199403 1 014



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Yayasan NADWATUL MUTA'ALLIMIN
Nomor Induk Berusaha	:	9120008791187
Alamat Perusahaan	:	Kp. Rampak, Desa.Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo, Jawa Timur
Nama KBLI	:	Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI	:	85121

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 Juli 2019

